



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 418 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAN TIM PENGUJI UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KOMISARIS MASA BHAKTI
TAHUN 2026–2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN
2026–2031 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA
CHERBON NAGARI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari, diperlukan dukungan administrasi, teknis, dan operasional yang dilaksanakan secara tertib, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 85);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/Kep.246-Rek dan SDA/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/Kep.399-Rek dan SDA/2026 tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi, kesekretariatan, dan layanan teknis kepada Panitia Seleksi dan Tim Penguji;
 - b. menyiapkan rencana kerja, jadwal kegiatan, surat-menyurat, undangan, notulensi rapat, serta dokumentasi pelaksanaan seleksi;
 - c. menerima, meneliti kelengkapan administrasi, mencatat, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pendaftaran calon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - d. menyiapkan bahan, data, dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Seleksi dan Tim Penguji dalam pelaksanaan tahapan seleksi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi, termasuk pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, wawancara, dan tahapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan, mengoordinasikan, dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - g. mengelola, mengamankan, dan menyimpan seluruh dokumen, berita acara, serta hasil pelaksanaan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seleksi kepada Panitia Seleksi dan Tim Penguji sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, dan

hasil seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Seleksi dan/atau Tim Penguji sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi serta berkoordinasi dengan Ketua Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatan.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan seleksi, Uji Kelayakan dan Kepatan, serta penetapan hasil akhir calon terpilih.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;
5. Yth. Ketua Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 418 -Rek dan SDA/2026

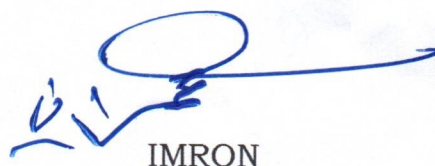
TANGGAL : 27 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KOMISARIS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KOMISARIS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

1. Koordinator Kesekretariatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Anggota : Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Anggota : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON